


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

**Gambar 4.1 Lokasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**



Sumber: <https://maps.app.goo.gl/RFGZY7h9nBijXmhK7>

Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berada di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara Geografis Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ini terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Komplek Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123. Secara astronomis terletak pada  $3^{\circ}19'08.6''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}35'26.0''$  Bujur Timur.

## **1. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Komplek Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123. Lembaga ini mulai beroperasi pada tahun 1982 setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Selatan, H. M. Said, dan berkedudukan di lingkungan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pada masa awal pendiriannya, lembaga tersebut dikenal dengan nama Zakat dan Wakaf (ZAWA) dan dipimpin oleh H. M. Rafie Hamdie sejak tahun 1979. Kepemimpinan ZAWA kemudian beralih kepada H. Maksid pada periode 1994-1997. Selanjutnya, pada tahun 1995, nama ZAWA resmi diubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).

Kepemimpinan lembaga tersebut kemudian diteruskan oleh Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc pada periode 1997-2000. Namun, karena meningkatnya kesibukan, beliau menyerahkan jabatan ketua BAZIS kepada H. Umar Yasin, BA. Pada tahun 2000, H. Umar Yasin kembali dipercaya memimpin untuk masa jabatan 2000-2004, dan kepemimpinannya berlanjut hingga tahun 2007. Di bawah kepemimpinan beliau, BAZIS resmi berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH, yang menjabat pada periode 2007-2010, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Pada periode

ini pula, untuk pertama kalinya dilakukan kegiatan studi banding ke Kota Balikpapan sebagai upaya mencari referensi dan meningkatkan mutu serta efektivitas kinerja Badan Amil Zakat (BAZ).

Pada tahun 2011, Badan Amil Zakat (BAZ) resmi berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dipimpin oleh H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR untuk periode 2011-2014, kemudian kembali dipercaya menjabat pada periode 2015-2020. Di bawah kepemimpinannya, berbagai kemajuan signifikan mulai terlihat, antara lain pelaksanaan studi banding ke BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada 2013, BAZNAS Kabupaten Bandung pada 2014, BAZNAS Kota Padang pada 2015, serta kunjungan ke BAZNAS Pusat di Jakarta. Studi banding ke Bandung bertujuan memperluas wawasan mengenai manajemen rumah sehat sebagai dasar rencana pembangunan Rumah Sehat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, sedangkan kunjungan ke Padang dilakukan untuk mempelajari keberhasilan pengumpulan zakat dan meninjau Program *Zakat Community Development* (ZCD). Adapun studi banding ke BAZNAS Pusat dimaksudkan untuk memperoleh referensi peningkatan kualitas kinerja serta mempererat hubungan kelembagaan.

Selama masa kepemimpinan tersebut, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan turut melakukan berbagai inovasi, salah satunya dengan menerbitkan buletin yang memuat pembahasan seputar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Pada tahun 2013, lembaga ini juga membuka konter zakat di Pasar Wadai setiap bulan Ramadan, serta menempatkan kotak infak dan sedekah di depan Kantor Banjarmasin Post guna mengoptimalkan penghimpunan ZIS selama

bulan suci. Selain itu, BAZNAS Kalsel juga memasang iklan di surat kabar Banjarmasin Post untuk mengajak masyarakat menunaikan zakat, infak, dan sedekah.<sup>1</sup>

Pada periode 2021-2026, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Drs. H. Irhamsyah Safari. Di bawah kepemimpinannya, BAZNAS Kalsel menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, salah satunya melalui penetapan target penghimpunan ZIS sebesar Rp51 miliar pada tahun 2025 sebagaimana disampaikan dalam kegiatan “Keteladanan Pemimpin Muslim Berzakat”. Berbagai strategi juga dioptimalkan untuk mencapai target tersebut, seperti pemanfaatan kanal layanan jemput zakat, konter zakat, serta layanan digital. Kinerja BAZNAS Kalsel pada masa ini turut memperoleh pengakuan nasional, ditandai dengan capaian peringkat kelima dalam Indeks Zakat Nasional dan Kajian Dampak Zakat oleh BAZNAS RI, yang mencerminkan efektivitas tata kelola dan distribusi zakat di provinsi ini.<sup>2</sup>

## 2. Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan memiliki tanggung jawab kepada BAZNAS RI, Gubernur, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan. Lembaga ini menjalankan pengelolaan zakat di tingkat

---

<sup>1</sup> Raudah, “Manajemen Strategi Baznas Provinsi Kalsel dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Masyarakat” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2025), 37, <https://idr.uin-antasari.ac.id/29402/>.

<sup>2</sup> Baznas Kalsel, “BAZNAS Kalsel Gelar Kegiatan Keteladanan Pemimpin Muslim Berzakat, Targetkan Rp 51 Miliar Di 2025.”

provinsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Kalsel bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya yang berasal dari BAZNAS kabupaten/kota maupun Lembaga Amil Zakat di wilayah Kalimantan Selatan. Seluruh proses pengelolaan zakat tersebut dilaksanakan dengan berpegang pada asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.<sup>3</sup>

### **3. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

Untuk menetapkan arah tujuan serta fokus strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan rumusan tujuan jangka panjang yang menggambarkan cita-cita dan hasil yang ingin diwujudkan. Visi tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus sumber motivasi bagi seluruh pimpinan dan amil di lingkungan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan agar mampu mengoptimalkan potensi diri dalam memberikan pelayanan pengelolaan zakat terbaik bagi masyarakat.

Adapun Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> “Tentang Kami,” *BAZNAS Provinsi Kalsel*, t.t., diakses 15 Januari 2026, <https://baznaskalsel.org/tentang-kami/>.

a. Visi

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat

b. Misi


- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat se-Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat provinsi dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan teratur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, dan pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara provinsi.
- 7) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pembangunan zakat nasional.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> "Tentang Kami."

## 4. Struktur Organisasi dan Tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

**Gambar 4.2 Struktur BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**



Sumber: BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur di dalamnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ketua, memiliki peran dalam memimpin serta mengawasi jalannya seluruh kegiatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk menyusun rencana terkait proses penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat, infak, serta sedekah.
- Satuan Audit Internal, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan audit atas berbagai kegiatan, manajemen, mutu, serta kepatuhan internal di lingkungan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Unit ini merupakan bagian yang berada langsung di bawah Ketua, dengan tugas meliputi penyusunan rencana audit, pelaksanaan audit rutin maupun audit khusus

sesuai arahan Ketua BAZNAS, penyusunan laporan hasil audit, serta mempersiapkan proses audit yang akan dilakukan oleh auditor eksternal.

- c. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan), bertugas mendukung Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada aspek penghimpunan, serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil kegiatan pengumpulan kepada Ketua.
- d. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), bertugas mendukung Ketua dalam pelaksanaan fungsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terkait pengelolaan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah, mengoordinasikan serta mengatur seluruh kegiatan pada bidang tersebut, dan memberikan pertanggungjawaban atas hasil pendistribusian dan pendayagunaan kepada Ketua.
- e. Wakil Ketua III (Bidang Keuangan dan Pelaporan), bertugas mendukung Ketua dalam menjalankan fungsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dan pelaporan, serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil kegiatan tersebut kepada Ketua.
- f. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM, dan Umum), bertugas mendukung Ketua dalam melaksanakan fungsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, dan urusan umum, mengoordinasikan seluruh

kegiatan pada bidang tersebut, serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan administrasi, SDM, dan umum kepada Ketua.

- g. Bidang Pengumpulan, memiliki fungsi dan tugas dalam menghimpun zakat, infak, dan sedekah dari para muzakki, baik individu maupun melalui UPZ pada lembaga pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, serta perusahaan swasta. Tanggung jawab ini merupakan pekerjaan yang besar dan penuh tantangan.
- h. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, bertugas mengelola proses penyaluran serta pemanfaatan zakat. Bidang ini menjadi bagian yang sangat vital dalam BAZNAS, karena tingkat kepercayaan masyarakat dapat terlihat dari seberapa besar dana yang berhasil disalurkan kepada para penerima manfaat.
- i. Bidang Keuangan dan Pelaporan, bertanggung jawab dalam mengelola perencanaan, keuangan, serta penyusunan laporan terkait pengelolaan zakat. Seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dana disampaikan melalui laporan keuangan yang disusun sebagai berikut:
  - 1) Laporan bulanan sistem informasi manajemen BAZNAS.
  - 2) Laporan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah.
  - 3) Laporan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.
  - 4) Laporan keuangan tiap semester.
  - 5) Laporan tahunan.
  - 6) Laporan lainnya yang diperlukan.

j. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, memiliki tugas dalam mengelola sumber daya amil zakat, menyelenggarakan administrasi perkantoran, mengatur komunikasi dan urusan umum, serta memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan organisasi.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pemanfaatan *Google Drive* dalam Proses Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

#### **a. Isi dan Alur Pembentukan Data Muzakki**


BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan data yang tertata, akurat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, pemanfaatan *google drive* sebagai media penyimpanan menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa pengelolaan data di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan secara terstruktur dan dibedakan berdasarkan fungsi kerja masing-masing bidang. Data yang dikelola mencakup data pengumpulan zakat yang berisi data muzakki dan data pendistribusian zakat yang memuat data mustahik. Pemisahan data ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data, menjaga fokus kerja

setiap bidang, serta meminimalisasi kesalahan dalam proses penginputan dan pemanfaatan data.

Berdasarkan hasil observasi peneliti. Dalam pengelolaannya data pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mencatat berbagai identitas muzakki, antara lain Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika tersedia, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nomor telepon, nomor handphone atau *WhatsApp*, serta alamat *email*.

**Gambar 4.3 Data Muzakki BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**



*Sumber: Dokumentasi peneliti*

Namun demikian, berdasarkan keterangan informan, data minimal yang harus tersedia adalah nama, nomor *handphone*, alamat, dan *email*.

Data minimal ini dianggap cukup untuk mendukung kegiatan komunikasi, seperti pengiriman informasi zakat, laporan kegiatan, maupun bentuk apresiasi kepada muzakki agar partisipasi zakat dapat berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, alur pengumpulan zakat berbasis data di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijelaskan dalam beberapa tahap. Tahap awal dalam proses pengumpulan zakat adalah perolehan data muzakki. Data ini diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain kegiatan sosialisasi, *event* penggalangan dana, pembukaan *stand* atau gerai zakat, kerja sama dengan perusahaan dan SKPD, serta melalui kanal digital. Pada setiap kegiatan tersebut, BAZNAS menyediakan formulir pendaftaran atau daftar hadir yang berfungsi sebagai sumber data awal muzakki.

Informan menjelaskan bahwa data prospek muzakki paling banyak diperoleh dari kegiatan langsung di lapangan, seperti *event* dan kegiatan sosial. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu petugas pengelola layanan data di bidang pengumpulan:

Biasanya data prospek itu kita dapat dari event, dari daftar hadir. Dari situ kita input dulu sebagai calon muzakki, nanti ditindaklanjuti lagi.<sup>5</sup>

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah penginputan data ke dalam sistem. Penginputan dilakukan melalui dua sistem, yaitu Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan pencatatan manual berbasis *spreadsheet* yang disimpan dalam *google drive*. SIMBA

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Margo Agung, Kasi. Layanan & Data Bidang Pengumpulan, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

digunakan untuk mencatat muzakki yang telah menunaikan zakat, sedangkan data muzakki yang belum menunaikan zakat dikelola secara manual.

Pada tahap ini, data muzakki kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu muzakki rutin berzakat, muzakki yang pernah namun jarang berzakat, dan muzakki yang belum pernah berzakat atau masih dalam kategori prospek. Pengelompokan ini dilakukan secara sengaja untuk memudahkan penentuan strategi pendekatan yang akan digunakan.

Datanya kita pilah dulu. Ada yang rutin, ada yang pernah, dan ada yang prospek. Karena kalau pendekatannya sama semua, hasilnya tidak maksimal.<sup>6</sup>

**b. Pemanfaatan *Google Drive* sebagai Dasar Perencanaan dan Penggerakan Pengumpulan Zakat**

Berdasarkan hasil penelitian, *google drive* memiliki manfaat fundamental dalam proses pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang tersimpan di dalam *google drive* tepatnya *spreadsheet* tidak hanya digunakan sebagai media penyimpanan data muzakki, tetapi juga menjadi dasar utama dalam perencanaan strategi pengumpulan zakat, baik secara *offline* maupun *online*. Setiap kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS selalu diawali dengan pemanfaatan data yang tersimpan dalam *spreadsheet* di *google drive*.

Kalau kita mau melakukan pengumpulan, pasti yang dilihat pertama itu data. Kita lihat dulu siapa saja muzakki yang sudah ada, yang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Margo Agung, Kasi. Layanan & Data Bidang Pengumpulan, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

rutin, yang pernah, dan yang masih prospek, baru dari situ ditentukan strateginya.<sup>7</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *google drive* yang menyimpan data muzakki dalam bentuk *spreadsheet* tadi berfungsi sebagai alat analisis awal untuk memetakan potensi muzakki dan menentukan pendekatan yang paling sesuai.

Ketika data sudah dikelompokkan, datanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi pengumpulan zakat. Untuk muzakki prospek, pendekatan yang dilakukan adalah pengenalan BAZNAS dan program-program yang akan dilaksanakan. Untuk muzakki yang pernah namun jarang berzakat, pendekatan dilakukan melalui pengingat dan edukasi, sedangkan untuk muzakki rutin, pendekatan difokuskan pada ajakan langsung dan penyampaian informasi program melalui *flayer* yang dibuat tim BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Strategi ini menunjukkan bahwa *google drive* dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan pola komunikasi zakat agar lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik muzakki.

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat dilakukan melalui metode *offline* dan *online*. Secara *offline* dengan strategi ritel dan melalui UPZ, pengumpulan dilakukan melalui audiensi dengan perusahaan, penerapan regulasi di SKPD, pembentukan UPZ, serta kegiatan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Margo Agung, Kasi. Layanan & Data Bidang Pengumpulan, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

pengumpulan perorangan. Setiap hasil pengumpulan tersebut dicatat dan diperbarui dalam data pengumpulan di *spreadsheet*.

Sementara itu, secara *online* pengumpulan dilakukan dengan strategi digital melalui *website*, transfer bank, QRIS, *crowdfunding*, dan *e-commerce*. Muzakki yang menunaikan zakat melalui kanal digital akan otomatis tercatat di SIMBA atau diinput oleh petugas pengelola data.

Margo Agung menjelaskan bahwa SIMBA sangat membantu dalam memastikan data muzakki yang sudah menunaikan zakat tercatat secara resmi:

Kalau sudah bayar zakat, pasti masuknya ke SIMBA. Jadi kita tahu ini muzakki aktif, dan itu jadi dasar laporan juga.<sup>8</sup>

Tahap akhir dalam alur pengumpulan zakat adalah pemanfaatan data yang tersimpan di *google drive* untuk kegiatan sosialisasi dan tindak lanjut. Data digunakan untuk melakukan komunikasi massal atau bisa disebut sebagai *blast* kepada muzakki melalui *whatsApp*, *email*, dan SMS. Kegiatan ini dilakukan secara terjadwal dan disesuaikan dengan kategori muzakki.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin dengan materi yang berbeda setiap minggunya. Margo Agung menjelaskan:

Di kalender itu sudah dijadwalkan, misalkan dalam satu bulan kan ada empat minggu. Minggu ini blast ke prospek, minggu berikutnya

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Margo Agung, Kasi. Layanan & Data Bidang Pengumpulan, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

ke yang pernah zakat, dan terakhir ke yang rutin. Datanya semua dari spreadsheet.<sup>9</sup>

### **c. Pemanfaatan *Google Drive* sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian Pengumpulan Zakat**

Selain digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan, *google drive* yang memuat data muzakki juga dapat dimanfaatkan dalam evaluasi pengumpulan zakat. Melalui data di dalam *spreadsheet*, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat memantau capaian pengumpulan, mengidentifikasi potensi muzakki yang belum optimal, serta mengendalikan kemungkinan terjadinya data ganda.

Meskipun terdapat potensi terjadinya *double* data antara BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, hal tersebut dapat ditelusuri melalui riwayat transaksi dan konfirmasi kepada muzakki. Dengan demikian, data tetap bermanfaat sebagai alat kontrol dalam menjaga akurasi data pengumpulan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pengelolaan data dalam proses pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun nonteknis. Kendala tersebut muncul seiring dengan besarnya jumlah data muzakki yang dikelola serta beragamnya sumber perolehan data, baik melalui kegiatan *offline* maupun *online*.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Margo Agung, Kasi. Layanan & Data Bidang Pengumpulan, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terjadinya data ganda (*double input*) dalam data muzakki. Data ganda ini umumnya terjadi akibat adanya perbedaan sumber penginputan data, misalnya muzakki yang menunaikan zakat melalui BAZNAS Provinsi sekaligus melalui BAZNAS Kabupaten/Kota, atau muzakki yang menggunakan nomor kontak berbeda pada setiap transaksi. Kondisi ini sebagaimana disampaikan oleh Margo Agung dari Bidang Pengumpulan:

Kalau kendala paling sering itu double data. Namanya bisa sama, tapi nomor HP beda, atau orangnya memang pernah bayar di provinsi dan juga di kabupaten.<sup>10</sup>

Selain data ganda, kendala lain yang dihadapi adalah ketidakaktifan data kontak muzakki. Beberapa muzakki mengalami pergantian nomor telepon, alamat *email* yang sudah tidak aktif, atau secara sadar memilih untuk tidak dihubungi kembali meskipun tetap menunaikan zakat. Kondisi ini menyebabkan proses komunikasi dan sosialisasi zakat tidak dapat berjalan secara optimal.

Kendala berikutnya berkaitan dengan pembaruan data (*updating data*) yang belum dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Pembaruan data umumnya dilakukan ketika terdapat kebutuhan tertentu, seperti pengiriman ucapan atau pesan pengingat kepada muzakki. Hal ini menyebabkan sebagian data belum sepenuhnya terverifikasi keakuratannya dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Margo Agung, Kasi. Layanan & Data Bidang Pengumpulan, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengelolaan data masih memerlukan ketelitian tinggi dari operator, terutama dalam proses penginputan manual untuk data muzakki prospek. Ketergantungan pada input manual berpotensi menimbulkan kesalahan penulisan, kelengkapan data yang tidak seragam, serta perbedaan format pencatatan data.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kualitas pengelolaan data pengumpulan zakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan riwayat transaksi muzakki untuk mengidentifikasi dan menelusuri data ganda. Dalam praktiknya, ketika ditemukan data muzakki yang memiliki kesamaan identitas, petugas akan melakukan pengecekan berdasarkan riwayat pembayaran zakat untuk memastikan keakuratan data.

Selain itu, pengelolaan data antara BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota berbeda. Jadi, kabupaten/kota itu punya mereka dan provinsi itu juga punya mereka tanpa adanya keterkaitan. Meskipun hal ini memungkinkan terjadinya data ganda, hal tersebut dianggap tidak apa-apa karena setiap tingkat BAZNAS memiliki kewenangan dan target pengumpulan masing-masing. Data yang dilaporkan ke BAZNAS Provinsi oleh BAZNAS Kabupaten/Kota lebih difokuskan pada capaian perolehan zakat, sementara data muzakki tetap dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah.

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan data. Pada tahun 2024, operator layanan & data BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS RI di Jakarta Pusat. Pelatihan tersebut membahas teknik penyusunan data yang rapi, sistematis, dan mudah diakses oleh BAZNAS RI. Hal ini bertujuan untuk menyamakan standar pengelolaan data di seluruh tingkatan BAZNAS.

Di tingkat daerah, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pendampingan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota melalui kunjungan langsung maupun kegiatan *workshop*. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dua kali dalam setahun dan berfokus pada strategi pengumpulan zakat serta pengelolaan dan pemanfaatan data didalam *google drive*. Melalui pendampingan ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Selain itu, pembaruan data secara berkala juga terus diupayakan, meskipun belum dilakukan secara rutin. Pembaruan data biasanya dilakukan dalam rentang waktu satu hingga dua minggu sekali, terutama ketika terdapat perubahan data kontak muzakki yang terdeteksi melalui kegiatan komunikasi, seperti pengiriman pesan pengingat atau ucapan tertentu.

## **2. Pemanfaatan *Google Drive* dalam Proses Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan itu ketika mau dilakukan pendistribusian, harus melalui 3 tahapan terlebih dahulu. Permohonan, survei, lalu baru disalurkan pada mustahik yang terdata.

### **a. Pemanfaatan pada Tahap Permohonan Mustahik**

Tahap permohonan merupakan tahapan awal dan krusial dalam proses pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Tahap ini berfungsi sebagai gerbang awal yang menentukan apakah seseorang dapat diproses lebih lanjut sebagai mustahik atau tidak. Seluruh proses pendistribusian zakat di BAZNAS tidak pernah dilakukan tanpa adanya permohonan dan pencatatan data, baik secara administratif maupun dalam bentuk kumpulan data.

Permohonan bantuan zakat dapat diajukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, calon mustahik dapat datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan permohonan bantuan. Kedua, permohonan juga dapat diajukan melalui rekomendasi pihak lain, seperti tetangga, kerabat, tokoh masyarakat, maupun pimpinan instansi yang mengetahui secara langsung kondisi sosial dan ekonomi calon mustahik. Mekanisme ini menunjukkan bahwa BAZNAS membuka ruang akses yang luas bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Kasi. Pendistribusian Reguler, Muh. Aulia Rahman:

Permohonan itu ada yang datang langsung, ada juga yang direkomendasikan oleh tetangga, teman, atau pimpinan yang melihat kondisi mustahik tersebut.<sup>11</sup>

Setiap permohonan yang masuk tidak langsung berujung pada penyaluran bantuan, melainkan terlebih dahulu melalui proses pencatatan awal ke dalam sistem pengelolaan data pendistribusian yang disebut oleh BAZNAS sebagai *logbook* yang disimpan didalam *google drive*. *Logbook* ini berfungsi sebagai media pencatatan awal permohonan mustahik, sekaligus sebagai alat kontrol dan verifikasi pada tahap berikutnya.

Kalau sudah masuk permohonan, itu semuanya dimasukkan ke dalam sistem, kita menyebutnya logbook.<sup>12</sup>

Pada tahap ini, calon mustahik diwajibkan untuk melengkapi persyaratan administratif sebagai bentuk validasi awal terhadap kondisi yang diajukan. Persyaratan tersebut meliputi:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa setempat;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Surat permohonan bantuan yang menjelaskan kondisi dan kebutuhan pemohon, seperti tunggakan biaya pendidikan, biaya kesehatan, hutang, atau tunggakan sewa rumah.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

Surat permohonan ini dapat ditulis secara sederhana, bahkan dalam bentuk tulisan tangan, selama mampu menjelaskan kondisi pemohon secara jujur dan faktual. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak mempersulit administrasi, namun tetap menjaga prinsip akuntabilitas data.

Semua dokumen dan informasi yang masuk kemudian diinput secara manual berbasis digital ke dalam *logbook* pendistribusian. Berdasarkan hasil observasi peneliti, *logbook* tersebut disusun dalam bentuk *spreadsheet*, yang memuat berbagai informasi penting, antara lain: tanggal permohonan, identitas pemohon, jenis bantuan yang diajukan, status permohonan, serta kelengkapan berkas.

Penggunaan *logbook* pada tahap permohonan memiliki peran strategis dalam proses pendistribusian zakat. Pertama, *logbook* berfungsi sebagai arsip data mustahik yang dapat ditelusuri kembali apabila pemohon mengajukan bantuan di kemudian hari. Kedua, *logbook* menjadi dasar awal untuk proses verifikasi dan survei lapangan, sehingga tim pendistribusian memiliki gambaran awal terkait kondisi mustahik sebelum turun langsung ke lapangan. Ketiga, *logbook* ini membantu BAZNAS dalam mencegah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, karena setiap permohonan tercatat secara sistematis.

Sebagaimana ditegaskan oleh Muh. Aulia Rahman:

Peran logbook itu penting, karena nanti kalau dia minta lagi di tahun berikutnya, kita bisa cek dulu apakah sudah pernah dibantu atau belum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

Dengan demikian, tahap permohonan mustahik tidak hanya berfungsi sebagai tahap administratif, tetapi juga sebagai fondasi utama pengelolaan data pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang dibangun sejak awal permohonan memungkinkan proses pendistribusian zakat berjalan secara lebih terarah, terkontrol, dan berkelanjutan.

### **b. Pemanfaatan pada Tahap Verifikasi dan Survei Mustahik**

Setelah permohonan bantuan dicatat dan diinput ke dalam *logbook* pendistribusian, tahapan selanjutnya adalah verifikasi dan survei terhadap calon mustahik. Tahap ini merupakan tahapan kunci dalam memastikan bahwa bantuan zakat yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan asnaf.

Verifikasi dilakukan untuk menilai kebenaran data dan kondisi sosial ekonomi calon mustahik sebagaimana yang tercantum dalam permohonan. Pada prinsipnya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada fakta kondisi *riil* di lapangan.

Kalau sudah masuk permohonan, tidak langsung dibantu. Kita survei dulu apakah itu benar kondisi yang disampaikan.<sup>14</sup>

Tahapan kedua yakni survei. Setelah permohonan bantuan dicatat dan diinput ke dalam *logbook* pendistribusian, tahapan selanjutnya adalah verifikasi dan survei terhadap calon mustahik. Tahap ini merupakan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

tahapan kunci dalam memastikan bahwa bantuan zakat yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan asnaf.

Verifikasi dilakukan untuk menilai kebenaran data dan kondisi sosial ekonomi calon mustahik sebagaimana yang tercantum dalam permohonan. Pada prinsipnya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada fakta kondisi *riil* di lapangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Aulia Rahman:

Kalau sudah masuk permohonan, tidak langsung dibantu. Kita survei dulu apakah itu benar kondisi yang disampaikan.<sup>15</sup>

Survei mustahik pada umumnya dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi tempat tinggal calon mustahik, lingkungan sosialnya, serta situasi ekonomi keluarga yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, tim survei melakukan beberapa langkah, antara lain mengunjungi rumah calon mustahik, mengamati kondisi fisik rumahnya, Menggali informasi terkait pendapatan, jumlah tanggungan, dan kebutuhan hidup sehari-hari, hingga melakukan komunikasi dengan warga sekitar untuk memastikan kebenaran informasi.

Survei itu kita lihat langsung ke lapangan, rumahnya seperti apa, penghasilannya berapa, bebannya berapa, dan kita juga tanya ke warga sekitar.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

Namun, dalam kondisi tertentu, terutama apabila lokasi mustahik berada cukup jauh atau di luar jangkauan langsung, survei dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh, seperti melalui sambungan telepon. Meskipun demikian, survei jarak jauh tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan koordinasi lintas wilayah.

Dalam proses verifikasi, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan koordinasi intensif dengan BAZNAS Kabupaten/Kota setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk mengecek apakah calon mustahik pernah menerima bantuan sebelumnya, mengetahui jenis dan jumlah bantuan yang telah diterima, atau bahkan menilai tingkat urgensi kebutuhan yang diajukan.

Sebagaimana dikata Muh. Aulia Rahman:

Biasanya mustahik itu sudah pernah dibantu, jadi kalau jauh kita koordinasi dulu dengan BAZNAS Kota, apakah dia sudah pernah dibantu, dibantu berapa, dan apakah masih layak dibantu lagi.<sup>17</sup>

Apabila hasil koordinasi menunjukkan bahwa calon penerima masih berada dalam kategori mustahik dan kebutuhannya bersifat mendesak, maka BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan akan melanjutkan proses survei dan pendistribusian.

Setelah proses survei selesai, tahap selanjutnya adalah pengkategorian mustahik. Pengkategorian ini dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, beban hidup, dan jenis kebutuhan yang diajukan.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan indikator pendapatan sebagai salah satu acuan, di mana:

- a. Pendapatan di bawah Rp1.000.000 per bulan dikategorikan sebagai asnaf fakir;
- b. Pendapatan di bawah Rp1.500.000 per bulan dikategorikan sebagai asnaf miskin.

Penentuan kategori ini juga disesuaikan dengan Indeks Pendapatan Daerah (IPD) yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, kategori asnaf juga ditentukan berdasarkan jenis kebutuhan yang diajukan. Misalnya, permohonan bantuan pendidikan dikategorikan ke dalam *fī sabilillāh*, sementara bantuan tunggakan sewa rumah atau hutang dikategorikan sebagai *gharim*.

Proses verifikasi dan survei juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan pemalsuan data dan duplikasi penerima bantuan melalui pengecekan silang yang dilakukan BAZNAS terhadap data permohonan, hasil survei lapangan, riwayat bantuan dalam *logbook*, serta informasi dari BAZNAS Kabupaten/Kota.

Menurut Muh. Aulia Rahman:

Untuk penerimaan ganda sejauh ini tidak pernah, karena sebelum bantu kita cek dulu ke BAZNAS Kota apakah sudah pernah dibantu atau belum.<sup>18</sup>

Dengan adanya proses verifikasi berlapis dan dukungan *logbook*, risiko mustahik menerima bantuan ganda tanpa alasan yang jelas dapat

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

diminimalisir. Dengan demikian, tahap verifikasi dan survei mustahik menjadi tahapan krusial yang menghubungkan data permohonan dengan keputusan pendistribusian. *Google drive* pada tahap ini dimanfaatkan tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam pendistribusian zakat yang akuntabel dan tepat sasaran.

### **c. Pemanfaatan pada Tahap Penentuan dan Pendistribusian Bantuan**

Setelah proses verifikasi dan survei terhadap calon mustahik selesai dilakukan, tahapan berikutnya dalam proses pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah penentuan jenis dan besaran bantuan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyaluran zakat kepada mustahik. Tahap ini merupakan bentuk implementasi nyata dari hasil pendataan, verifikasi, dan pengelolaan data yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.

Penentuan bantuan tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan hasil survei dan kategori mustahik. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan prinsip bahwa zakat yang disalurkan bersifat meringankan, bukan untuk melunasi seluruh kebutuhan mustahik.

Sebagaimana disampaikan oleh Muh. Aulia Rahman:

Prinsip BAZNAS itu meringankan, tidak sampai melunasi sepenuhnya.<sup>19</sup>

Penentuan bantuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari jenis kebutuhan yang diajukan seperti

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

pendidikan, kesehatan, atau kemanusiaan, kategori asnaf mustahik, tingkat urgensi kebutuhan, hingga riwayat bantuan sebelumnya yang tercatat dalam *logbook*. Seluruh keputusan tersebut kemudian dicatat kembali ke dalam data pendistribusian untuk memastikan adanya kesinambungan data yang transparan antara tahap permohonan, verifikasi, hingga keputusan penyaluran.

Setelah keputusan bantuan ditetapkan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penyaluran zakat kepada mustahik. Penyaluran dapat dilakukan secara langsung oleh petugas BAZNAS atau melalui mekanisme program tertentu yang telah direncanakan. Setiap penyaluran bantuan wajib didokumentasikan, baik dalam bentuk foto maupun laporan tertulis, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi lembaga. Dokumentasi tersebut kemudian diinput kembali ke dalam *logbook* sebagai bukti bahwa bantuan telah disalurkan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.

*logbook* yang disimpan dalam *google drive* memiliki manfaat penting dalam pengendalian dan pengawasan penyaluran zakat, karena berfungsi untuk mencatat tanggal penyaluran, menyimpan bukti dokumentasi, serta menunjukkan status bantuan apakah telah selesai, ditunda, atau perlu ditindaklanjuti. Selain itu, *logbook* ini juga menjadi rujukan utama bagi pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan apabila mustahik mengajukan bantuan kembali di waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi dan efektivitas penyaluran bantuan. Penggunaan *logbook* ini

memungkinkan BAZNAS untuk melacak histori bantuan mustahik, sehingga proses pendistribusian tidak bersifat repetitif tanpa dasar yang jelas.

Dalam pelaksanaan pendistribusian, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi intensif dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, terutama bagi mustahik yang berdomisili di wilayah kerja tertentu. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian bantuan tidak tumpang tindih dan informasi penyaluran dapat tercatat secara akurat lintas lembaga. Selain itu, sinergi ini dilakukan agar proses pelaporan dapat dilaksanakan secara berjenjang guna menjaga akuntabilitas distribusi zakat.

Sebelum distribusi itu kita koordinasi dulu dengan BAZNAS Kota, dan pelaporannya juga ada di grup koordinasi.<sup>20</sup>

Dengan mekanisme ini, *logbook* tidak hanya bermanfaat secara internal, tetapi juga menjadi alat koordinasi antarlembaga dalam pendistribusian zakat. Tahap penentuan bantuan dan penyaluran zakat menunjukkan bahwa data pendistribusian bermanfaat sebagai alat pengambilan keputusan, pengawasan, dan dokumentasi, sehingga proses pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan data mustahik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

Kalimantan Selatan. Data pendistribusian yang dikenal sebagai *logbook* tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan permohonan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian, verifikasi lanjutan, serta pemanfaatan ulang data mustahik pada program-program berikutnya.

#### **d. Pemanfaatan dan Pembaruan Data Mustahik**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, data pendistribusian mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dikelola secara manual berbasis digital. Artinya, meskipun belum menggunakan sistem otomatis terintegrasi penuh, seluruh data mustahik disusun secara sistematis dalam bentuk *spreadsheet* dan disimpan dalam media penyimpanan bersama *google drive* agar dapat diakses oleh seluruh bidang terkait.

Muh. Aulia Rahman menjelaskan:

Bentuk datanya itu *spreadsheet*, manual berbasis digital, dan dimasukkan ke Google Drive supaya bisa diakses semua bidang.<sup>21</sup>

Isi dan jenis data yang tercatat dalam *logbook* pendistribusian meliputi berbagai informasi penting, antara lain:

- a. Tanggal permohonan
- b. Nama petugas
- c. Media pengajuan
- d. Identitas pemohon dan penerima manfaat
- e. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

- f. Status survei dan hasil disposisi
- g. Jenis bantuan
- h. Tanggal input, penyaluran, dan pelaporan
- i. Kelengkapan berkas (KTP, KK, SKTM)
- j. Kategori program (Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, dan lainnya)
- k. Alamat lengkap hingga Tingkat desa
- l. Deskripsi
- m. Jumlah penerima manfaat

**Gambar 4.4 Logboook Permohonan Pendistribusian**

*Sumber: Dokumentasi peneliti*

Kelengkapan data ini menunjukkan bahwa data pendistribusian berfungsi sebagai rekam jejak lengkap mustahik, mulai dari pengajuan hingga penyaluran bantuan.

Salah satu fungsi utama data pendistribusian adalah untuk mencegah terjadinya duplikasi data dan bantuan ganda. Dalam praktiknya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengombinasikan penggunaan *logbook*

dengan koordinasi lintas wilayah, khususnya dengan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Setiap permohonan baru yang masuk akan melalui proses pengecekan mendalam berdasarkan riwayat bantuan tahun sebelumnya, status mustahik dalam *logbook*, serta informasi dari BAZNAS Kabupaten/Kota setempat. Apabila mustahik tercatat pernah menerima bantuan, pihak BAZNAS akan melakukan verifikasi ulang untuk menilai kelayakan kondisi terkini mustahik tersebut. Jika hasil survei lapangan membuktikan bahwa mustahik masih dalam kondisi tidak mampu dan tetap amanah, maka bantuan tambahan dapat diberikan kembali sesuai prosedur yang berlaku.

Data pendistribusian atau *logbook* tidak hanya bermanfaat untuk satu kali penyaluran, tetapi juga digunakan kembali dalam berbagai program tematik, khususnya program musiman seperti paket ramadhan berkah dan zakat fitrah. Melalui *logbook*, BAZNAS dapat melakukan penyaringan data mustahik berdasarkan kategori tertentu, seperti usia, status keluarga, dan tingkat kebutuhan. Hal ini memungkinkan pendistribusian dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran tanpa harus memulai pendaftaran dari awal.

Dalam pengelolaanya, terdapat pula kasus di mana pemohon tidak sepenuhnya masuk ke dalam kategori mustahik konsumtif. Dalam kondisi tersebut, *logbook* digunakan sebagai dasar untuk pengalihan program, khususnya ke bidang pendayagunaan zakat produktif.

Kalau tidak masuk asnaf tapi punya usaha dan terkendala modal, itu diarahkan ke pendayagunaan, dan proses selanjutnya diambil alih oleh bidang pendayagunaan.<sup>22</sup>


Dengan demikian, *google drive* yang menyimpan data bermanfaat sebagai alat pemetaan kondisi mustahik, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi. Pendistribusian Mitra & UPZ, Abdul Hakim dan dokumentasi terhadap Rancangan Anggaran Kerja Tahunan atau bisa disebut *Annual Report* BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2022–2024, ditemukan bahwa program pendistribusian yang direncanakan dan direalisasikan secara konsisten terbagi ke dalam empat pilar utama, yaitu: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Meskipun terdapat variasi jenis program setiap tahunnya, kategori pilar tersebut tetap konsisten. Dalam aspek strategi pendistribusian, BAZNAS menerapkan alur tahapan yang seragam, baik untuk program tematik maupun pendistribusian kepada mustahik perorangan. *Annual Report* BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan disini juga disimpan di dalam *google drive* yang kemudian di publikasikan untuk transparansi kegiatan selama 1 tahun.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Muh. Aulia Rahman, Kasi. Pendistribusian Reguler, di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 16 Desember 2025

Gambar 4.5 *Annual Report 2022-2024 BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan*



Sumber: Dokumen laporan keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan 2022-2024

Pembaruan data pendistribusian dilakukan secara periodik, umumnya satu kali dalam setahun, untuk menyesuaikan data mustahik dengan kondisi terbaru serta mengarsipkan bantuan yang telah disalurkan. Namun, proses ini menghadapi kendala teknis seperti ketidaksesuaian alamat KTP pada mustahik yang tinggal di rumah sewaan serta lansia yang tidak memiliki nomor telepon atau keluarga pendamping. Selain itu, mobilitas mustahik yang tinggi sering kali membuat mereka sulit ditelusuri kembali untuk keperluan verifikasi. Meski demikian, BAZNAS tetap berupaya melakukan proses tindak lanjut selama nomor telepon mustahik masih dapat dihubungi.

## C. Pembahasan

### 1. Pemanfaatan *Google Drive* dalam Proses Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

#### a. Isi dan Alur Pembentukan Data Muzakki

Data muzakki yang dikelola memuat berbagai identitas, seperti Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, serta informasi kontak berupa nomor telepon, *WhatsApp*, dan *email*. Namun demikian, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan standar data minimal berupa nama, nomor *handphone*, alamat, dan *email* yang dinilai sudah cukup untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan keberlanjutan partisipasi muzakki.

Alur pembentukan data muzakki dimulai dari perolehan data awal yang bersumber dari berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, *event* penggalangan dana, pembukaan stand zakat, kerja sama dengan perusahaan dan SKPD, serta kanal digital. Data awal tersebut kemudian diinput ke dalam sistem melalui dua mekanisme, yaitu Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk muzakki yang telah menunaikan zakat, serta pencatatan manual berbasis *spreadsheet* untuk muzakki yang masih berada dalam kategori prospek yang disimpan di dalam *google drive*.

Selanjutnya, data muzakki yang telah terkumpul diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu muzakki rutin, muzakki yang pernah menunaikan zakat namun tidak konsisten, dan muzakki prospek.

Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan riwayat transaksi dan interaksi yang tersimpan dalam kumpulan data yang diperoleh ditahap awal. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memudahkan BAZNAS dalam menentukan strategi pendekatan yang tepat bagi setiap kategori muzakki, sehingga proses pengumpulan zakat dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan *google drive* dalam pengelolaan data muzakki di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan implementasi teknologi informasi yang selaras dengan teori yang menekankan integrasi teknologi komputer dan komunikasi dalam mendukung aktivitas kerja administrasi. *google drive* berfungsi sebagai *software* berbasis *cloud* yang dijalankan melalui *hardware* berupa komputer dan perangkat pendukung, serta didukung oleh *network internet* sehingga memungkinkan penyimpanan, akses, dan kolaborasi data secara bersama-sama oleh masing-masing bidang kerja. Pengelolaan data yang terstruktur, mulai dari pencatatan identitas muzakki, pemisahan data pengumpulan dan pendistribusian, hingga pengklasifikasian muzakki berdasarkan tingkat partisipasi zakat, mencerminkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengolah dan menyimpan data secara sistematis agar mudah digunakan kembali. Selain itu, peran brainware terlihat jelas dari kemampuan petugas dalam menginput, mengelola, dan memanfaatkan data baik melalui SIMBA maupun *spreadsheet* di *google drive*, sehingga data dapat digunakan sebagai dasar komunikasi,

pengambilan keputusan, dan penentuan strategi pengumpulan zakat.

Temuan ini menguatkan teori bahwa teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, khususnya dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.<sup>23</sup>

Dari perspektif teori Sistem Informasi Manajemen menurut Gordon B. Davis, praktik ini menunjukkan bahwa data tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga sebagai sumber informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajerial.<sup>24</sup> Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data muzakki dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan dan strategi pengumpulan zakat.

Namun demikian, penggunaan dua sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi menunjukkan bahwa pengelolaan data belum sepenuhnya optimal secara sistem, meskipun secara fungsional telah bermanfaat dalam kebutuhan operasional dan manajerial pengumpulan zakat.

Temuan ini selaras dengan penelitian Firda Nur Isnaeni<sup>25</sup> dan Agis Kafiyatul Azqia<sup>26</sup> yang menegaskan bahwa SIMBA berperan penting dalam pendataan muzakki.

---

<sup>23</sup> Deha, “Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi.”

<sup>24</sup> Davis dan Olson, *Management Information Systems*, 6.

<sup>25</sup> Isnaeni, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo.”

<sup>26</sup> Azqia, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.”

**b. Pemanfaatan *Google Drive* sebagai Dasar Perencanaan dan Penggerakan Pengumpulan Zakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data di dalam *google drive* memiliki manfaat strategis dalam proses perencanaan dan penggerakan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap kegiatan pengumpulan zakat, baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online*, selalu diawali dengan pemanfaatan data muzakki yang tersimpan.

Metode pengumpulan zakat secara langsung (*offline*) melalui strategi ritel dan UPZ mencerminkan penerapan *Direct Fundraising*, karena melibatkan interaksi langsung antara amil dan muzakki.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, data bermanfaat sebagai alat pendukung untuk mencatat hasil interaksi tersebut, menyimpan data muzakki, serta memantau konsistensi pembayaran zakat. Manfaat pengelolaan data ini sejalan dengan tujuan *direct fundraising*, yaitu mendorong respons langsung dari muzakki dan menjaga hubungan berkelanjutan dengan para pemberi zakat.

Sementara itu, metode pengumpulan zakat secara tidak langsung (*online*) melalui strategi digital mencerminkan penerapan *Indirect Fundraising*.<sup>28</sup> Kampanye digital dan publikasi media sosial bertujuan membangun kesadaran dan citra positif lembaga tanpa menuntut respons langsung. Data dalam metode ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan mengolah data transaksi zakat yang masuk secara daring, sehingga

---

<sup>27</sup> Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 100.

<sup>28</sup> Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 100.

meskipun proses ajakan bersifat tidak langsung, hasil pengumpulan tetap dapat diukur dan dievaluasi secara sistematis.

Jika dikaitkan dengan teori Sistem Informasi Manajemen menurut Gordon B. Davis, penggunaan Kumpulan data dalam kedua metode pengumpulan zakat tersebut menunjukkan bahwa data yang dikelola bermanfaat sebagai bagian dari pemrosesan transaksi dan dukungan operasional.<sup>29</sup> Informasi yang dihasilkan dari data digunakan untuk menyusun laporan pengumpulan zakat, mengevaluasi efektivitas metode *offline* dan *online*, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam strategi pengumpulan zakat selanjutnya.

Penggunaan data sebagai alat pemetaan potensi muzakki didasarkan pada kategori yang telah ditetapkan, yaitu muzakki yang rutin berzakat, muzakki pernah berzakat namun jarang, dan muzakki prospek. Berdasarkan pemetaan tersebut, BAZNAS menentukan strategi pengumpulan zakat yang berbeda-beda. Muzakki prospek didekati melalui pengenalan lembaga dan program-program zakat, muzakki yang pernah berzakat didekati melalui pengingat dan edukasi zakat, sedangkan muzakki rutin didekati melalui ajakan langsung serta penyampaian informasi program dan laporan kegiatan.

Selain itu, data muzakki juga dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan strategi sosialisasi zakat berbasis data. BAZNAS Provinsi Kalimantan

---

<sup>29</sup> Azqia, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat,” 19.

Selatan melakukan kegiatan sosialisasi secara terjadwal melalui media digital seperti *whatsApp*, *email*, dan SMS. Materi sosialisasi disesuaikan dengan kategori muzakki, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih efektif dan relevan. Penjadwalan sosialisasi yang terstruktur menunjukkan bahwa data bermanfaat dalam mengarahkan pola komunikasi zakat secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, *google drive* dimanfaatkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai teknologi informasi yang berfungsi mengolah, menyimpan, dan memanfaatkan data muzakki secara sistematis dalam kegiatan pengumpulan zakat. *Spreadsheet* yang tersimpan digunakan sebagai dasar perencanaan strategi pengumpulan, pengelompokan muzakki, serta penentuan pola komunikasi yang sesuai. Pemanfaatan ini menunjukkan peran teknologi informasi dalam mendukung administrasi yang lebih efisien, terstruktur, dan berbasis data.<sup>30</sup>

Dalam konteks teori Sistem Informasi Manajemen, praktik ini mencerminkan fungsi SIM dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Data muzakki berfungsi sebagai sumber informasi strategis yang memungkinkan lembaga meningkatkan efisiensi operasional serta mengoptimalkan strategi pengumpulan zakat.<sup>31</sup> Jika dikaitkan dengan tujuan pengumpulan zakat, pemanfaatan data ini

---

<sup>30</sup> Deha, "Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi."

<sup>31</sup> Hartin *et al.*, *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*, 78.

mendukung upaya menghimpun dana, mempertahankan loyalitas muzakki, membangun citra positif lembaga, serta memberikan kepuasan kepada muzakki melalui layanan komunikasi yang terarah.<sup>32</sup>

Dengan demikian, pemanfaatan data dalam perencanaan dan penggerakan pengumpulan zakat tidak hanya sesuai dengan teori, tetapi juga dapat dikatakan melebihi konsep dasar fundraising zakat, karena telah mengadopsi pendekatan segmentasi dan komunikasi berbasis data yang bersifat strategis.

**c. Pemanfaatan *Google Drive* sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian Pengumpulan Zakat**

Selain berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan, data muzakki juga digunakan sebagai alat evaluasi dan pengendalian dalam proses pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui data yang ada, lembaga dapat memantau capaian pengumpulan zakat, mengidentifikasi muzakki yang belum optimal kontribusinya, serta menelusuri potensi terjadinya data ganda.

Meskipun demikian, pengelolaan data masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terjadinya *double* input data seperti satu nama tapi nomor telepon berbeda, ketidakaktifan data kontak muzakki, pembaruan data yang belum dilakukan secara rutin, serta ketergantungan pada input manual. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengendaliannya belum sepenuhnya berjalan optimal.

---

<sup>32</sup> Was'an *et al.*, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 17–18.

Pemanfaatan *google drive* dalam evaluasi pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peran teknologi informasi dalam mengolah, menyimpan, dan mengendalikan data administrasi. Hal ini mendukung efektivitas dan efisiensi kerja organisasi.<sup>33</sup>

Dalam perspektif teori Sistem Informasi Manajemen, data muzakki seharusnya mendukung kontrol operasional dan manajerial secara efektif.<sup>34</sup> Upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, seperti penelusuran riwayat transaksi, pelatihan operator layanan & data, serta pendampingan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota, menunjukkan adanya langkah-langkah perbaikan yang selaras dengan konsep pengembangan sumber informasi strategis dalam SIM.

## **2. Pemanfaatan *Google Drive* dalam Proses Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

### **a. Pemanfaatan pada Tahap Permohonan Mustahik**

Berdasarkan hasil penelitian, tahap permohonan merupakan pintu masuk utama dalam proses pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh permohonan bantuan, baik yang diajukan secara langsung oleh calon mustahik maupun melalui rekomendasi pihak lain, tidak pernah diproses tanpa adanya pencatatan data ke dalam kumpulan data pendistribusian yang disebut sebagai *logbook*. Pada tahap

---

<sup>33</sup> Deha, “Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi.”

<sup>34</sup> Azqia, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat,” 19.

ini, data permohonan yang masuk dilengkapi dengan dokumen administratif seperti SKTM, KTP, KK, serta surat permohonan bantuan, kemudian diinput secara manual berbasis digital dalam bentuk *spreadsheet*.

Temuan ini menunjukkan bahwa *logbook* tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai arsip awal dan instrumen kontrol dalam menentukan kelayakan permohonan mustahik. *Logbook* digunakan untuk menelusuri riwayat permohonan bantuan, sehingga BAZNAS dapat mengetahui apakah seseorang pernah menerima bantuan sebelumnya atau belum.

Pemanfaatan *google drive* pada tahap permohonan mustahik menunjukkan peran teknologi informasi sebagai sarana pencatatan dan penyimpanan data administrasi secara sistematis. *Logbook* berbasis *spreadsheet* berfungsi mengolah dan menyimpan data permohonan sebagai dasar kontrol dan verifikasi awal. Hal ini sejalan dengan teori bahwa teknologi informasi mendukung ketertiban dan efisiensi administrasi melalui penyediaan data yang mudah diakses dan ditelusuri.<sup>35</sup>

Jika dianalisis menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut Gordon B. Davis, praktik ini telah sesuai dengan konsep SIM sebagai sistem terintegrasi yang mengelola data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat dalam mendukung operasional dan

---

<sup>35</sup> Deha, "Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi."

pengambilan keputusan.<sup>36</sup> *Logbook* pada tahap permohonan dimanfaatkan sebagai bagian dari pemrosesan transaksi, yakni mencatat data awal yang menjadi dasar bagi tahapan manajerial selanjutnya.

Temuan ini selaras dengan penelitian Firda Nur Isnaeni<sup>37</sup> dan Agis Kafiyatul Azqia,<sup>38</sup> yang menunjukkan bahwa pendataan mustahik melalui sistem informasi merupakan fondasi penting dalam menjaga ketertiban administrasi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Perbedaannya, penelitian ini menekankan media penyimpanan *google drive* yang berisi data mustahik sebagai instrumen awal pengendalian pendistribusian zakat, bukan sekadar bagian dari sistem SIMBA secara umum.

### **b. Pemanfaatan pada Tahap Verifikasi dan Survei Mustahik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah permohonan dicatat dalam *logbook*, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak langsung menyalurkan bantuan, melainkan melakukan proses verifikasi dan survei lapangan. Tahapan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data permohonan dengan kondisi *riil* calon mustahik. *Logbook* digunakan sebagai acuan utama dalam proses ini, baik untuk mengecek kelengkapan berkas, menelusuri riwayat bantuan, maupun sebagai dasar koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota.

---

<sup>36</sup> Niesa *et al.*, *Sistem Informasi Manajemen*, 3.

<sup>37</sup> Isnaeni, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo.”

<sup>38</sup> Azqia, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.”

Dalam pelaksanaannya, *logbook* mendukung proses verifikasi berlapis melalui pengecekan silang antara hasil survei lapangan, data historis mustahik dalam *logbook*, serta informasi dari lembaga zakat di wilayah terkait. Pengkategorian mustahik ke dalam asnaf fakir, miskin, *fī sabillillāh*, atau *gharim* juga didasarkan pada data pendapatan, jumlah tanggungan, dan jenis kebutuhan yang telah terdokumentasi.

Jika dikaitkan dengan teori pendistribusian zakat, praktik ini sangat sesuai dengan prinsip pendistribusian yang menekankan ketepatan sasaran dan keadilan distribusi kepada delapan golongan mustahik sebagaimana diatur dalam Surah At-Taubah ayat 60.<sup>39</sup> *Logbook* memungkinkan BAZNAS memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak berdasarkan data objektif dan hasil verifikasi lapangan.

Pada tahap verifikasi dan survei, *google drive* dimanfaatkan sebagai media pengolahan dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan pendistribusian zakat. Data permohonan, hasil survei, dan riwayat bantuan digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran serta mencegah duplikasi bantuan. Temuan ini menegaskan fungsi teknologi informasi sebagai pendukung efektivitas kerja dan akurasi keputusan administrasi.<sup>40</sup>

Dari perspektif struktur Sistem Informasi Manajemen, penggunaan *logbook* pada tahap verifikasi dan survei telah masuk pada fungsi dukungan manajerial dalam pengendalian yang berarti data di dalam

---

<sup>39</sup> Dharmawan, *Reformasi Pengelolaan Zakat Nasional*, 71–72.

<sup>40</sup> Deha, “Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi.”

*google drive* bermanfaat dalam fungsi manajerial,<sup>41</sup> karena data yang tersedia digunakan untuk menilai kelayakan mustahik, mencegah duplikasi bantuan, serta mengendalikan keputusan pendistribusian. Dengan demikian, manfaat *logbook* pada tahap ini tidak hanya sesuai, tetapi dapat dikatakan melampaui fungsi pencatatan administratif, karena telah berperan sebagai alat pengambilan keputusan.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Agis Kafiyatul Azqia,<sup>42</sup> yang menekankan bahwa sistem informasi zakat berperan penting dalam meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi, meskipun penelitian tersebut belum secara spesifik membahas mekanisme verifikasi berlapis berbasis data sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini.

### **c. Pemanfaatan pada Tahap Penentuan dan Pendistribusian Bantuan**

Berdasarkan hasil penelitian, tahap penentuan dan penyaluran bantuan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sepenuhnya bergantung pada data yang telah dihimpun dalam *logbook* sejak tahap permohonan dan survei. Penentuan jenis dan besaran bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kategori asnaf, tingkat urgensi kebutuhan, serta riwayat bantuan sebelumnya yang tercatat dalam *logbook*. Setiap keputusan dan penyaluran bantuan kembali dicatat dan didokumentasikan

---

<sup>41</sup> Azqia, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat,” 19.

<sup>42</sup> Azqia, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.”

dalam kumoulan data mustahik atau *logbook* sebagai bentuk pertanggungjawaban.

*Logbook* pendistribusian juga dimanfaatkan sebagai alat pengawasan, karena mencatat status penyaluran bantuan, dokumentasi penyerahan, serta hasil pelaporan. Selain itu, *logbook* digunakan sebagai sarana koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota guna mencegah tumpang tindih bantuan.

Peran teknologi informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan dokumentasi. Data digunakan untuk menentukan jenis dan besaran bantuan serta mencatat realisasi penyaluran secara transparan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem administrasi organisasi.<sup>43</sup>

Jika dianalisis menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen, pemanfaatan *google drive* yang memuat *logbook* dalam bentuk *spreadsheet* pada tahap ini sangat sesuai dengan tujuan SIM dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan organisasi.<sup>44</sup> *Logbook* tidak hanya mendukung kontrol operasional, tetapi juga bermanfaat dalam pengendalian manajemen, karena menjadi dasar evaluasi efektivitas pendistribusian zakat.

---

<sup>43</sup> Deha, “Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi.”

<sup>44</sup> Niesa *et al.*, *Sistem Informasi Manajemen*, 3.

Dari sisi konsep pendistribusian zakat, penggunaan data ini dalam penentuan bantuan mencerminkan prinsip akuntabilitas dan keadilan distribusi. Prinsip “meringankan, bukan melunasi” yang diterapkan BAZNAS juga menunjukkan adanya kebijakan pendistribusian berbasis data dan pertimbangan keberlanjutan, bukan keputusan subjektif semata.

#### **d. Pemanfaatan dan Pembaruan Data Mustahik**

Berdasarkan hasil penelitian, data pendistribusian mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dikelola dalam bentuk manual berbasis digital yang disusun menggunakan format *spreadsheet* dan disimpan pada media penyimpanan bersama *google drive*. Bentuk data ini memungkinkan akses lintas bidang dalam internal BAZNAS, sehingga data mustahik dapat dimanfaatkan secara bersama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendistribusian zakat untukk meningkatkan efektifitas dan efesiensi kinerja.

*Logbook* tersebut memuat struktur data yang relatif lengkap, meliputi identitas mustahik seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap hingga tingkat desa, kategori asnaf, jenis dan jumlah bantuan, status survei, tanggal penyaluran, serta dokumentasi pendukung berupa KTP, KK, dan SKTM. Kelengkapan elemen data ini menunjukkan bahwa data mustahik memiliki manfaat sebagai rekam jejak (*historical record*) mustahik yang dapat ditelusuri kembali pada periode penyaluran berikutnya.

Dalam pemanfaatannya, data mustahik dalam *google drive* tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan pasca-penyaluran, tetapi juga dimanfaatkan kembali untuk berbagai kepentingan operasional dan program tematik, seperti penyaluran zakat fitrah dan program ramadhan. Melalui penyaringan data berdasarkan kategori tertentu, BAZNAS dapat menentukan sasaran mustahik secara lebih cepat tanpa harus melakukan pendataan ulang dari awal. Selain itu, *logbook* juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengalihkan mustahik dari program pendistribusian konsumtif ke program pendayagunaan zakat produktif apabila hasil pendataan menunjukkan potensi kemandirian ekonomi.

Pembaruan (*updating*) data mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dilakukan secara periodik satu kali dalam setahun. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan data mustahik dengan kondisi terbaru, sekaligus mengarsipkan bantuan yang telah disalurkan. Namun, frekuensi pembaruan tahunan ini memiliki implikasi terhadap akurasi dan ketepatan waktu data, terutama bagi mustahik yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi dalam waktu relatif singkat.

Pengelolaan dan pembaruan data mustahik melalui *google drive* mencerminkan fungsi teknologi informasi sebagai media penyimpanan dan pemanfaatan ulang data dalam jangka panjang. Data pendistribusian dimanfaatkan untuk pencegahan bantuan ganda, pemetaan program, serta perencanaan pendistribusian berikutnya. Temuan ini menguatkan teori

bahwa teknologi informasi berperan strategis dalam menyediakan informasi yang berkelanjutan, terstruktur, dan relevan bagi kebutuhan organisasi.<sup>45</sup>

Jika dianalisis menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen menurut Gordon B. Davis, praktik pembaruan data tahunan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip informasi yang tepat waktu (*timely*),<sup>46</sup> meskipun dari sisi kelengkapan dan konsistensi data sudah cukup baik.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pembaruan dan pemanfaatan data mustahik antara lain ketidaksesuaian alamat KTP dengan domisili aktual mustahik, keterbatasan akses komunikasi khususnya pada mustahik lanjut usia, serta tingginya mobilitas mustahik yang menyulitkan proses penelusuran ulang data. Kendala-kendala tersebut menyebabkan proses pembaruan tidak selalu dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu.

Sebagai upaya penyelesaian, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan verifikasi ulang secara selektif terhadap mustahik yang kembali mengajukan bantuan, memperkuat koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, serta memanfaatkan informasi lingkungan sosial sekitar mustahik. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan data masih bersifat manual, BAZNAS tetap menjalankan

---

<sup>45</sup> Deha, "Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi."

<sup>46</sup> Davis dan Olson, *Management Information Systems*, 214.

fungsi pengendalian manajemen dan evaluasi berkelanjutan dalam pengelolaan pendistribusian zakat.

Dengan demikian, pemanfaatan dan pembaruan data mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai secara konseptual dengan teori Sistem Informasi Manajemen, namun belum sepenuhnya optimal secara teknis, terutama dalam aspek frekuensi pembaruan dan integrasi sistem. Meski demikian, data mustahik tetap berperan signifikan dalam menjaga ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas pendistribusian zakat.